



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel Las Ilham Jaya, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA.Stn tanggal 10 September 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1432 1436 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 28/02/V/2011, tanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Buton kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Batam selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pergi dan tinggal di Sentani sampai sekarang;

Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan selama enam tahun pernikahan tepatnya tahun 2016 dikarenakan :
 - a. Termohon tidak memberikan keturunan kepada Pemohon;
 - b. Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Arun;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018 dikarenakan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon kembali ke kampung Buton untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan dengan keluarga Termohon, dan keluarga Termohon sudah memberikan ersetujuan untuk Pemohon dan Termohon melakukan perceraian atau perpisahan, sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamikan Pemohon dengan memberikan saran dan nasihat agar bersabar dan

Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada sidang pembuktian Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan untuk memanggil kembali Pemohon pada persidangan berikutnya, namun Pemohon tetap tidak hadir meskipun pemanggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, namun Pemohon tetap tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam dua kali persidangan secara berturut-turut tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, namun pada sidang pembuktian Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memanggil kembali Pemohon untuk datang menghadap di persidangan , akan tetapi Pemohon tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam sidang dua kali kesempatan berturut-turut tidak pernah datang menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 150 R.Bg. maka Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta menghindari berlarut-larutnya pemeriksaan perkara dan terwujudnya kepastian hukum, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 0108/Pdt.G/2018/PA.Stn gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,- (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.HI, dan M. Kamaruddin Amri, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	620.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	711.000,00

Terbilang (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Stn. Halaman. 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)